



PENETAPAN

Nomor 138/Pdt.G/2018/PA.TTE

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas I B Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Rahman Fitrah Bin La Taraisa, umur 20 tahun, Pendidikan SMA, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jl. Jere Busua RT.007/RW.003 kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Lisma Yanti Binti Mar'at Tommy, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jl. Bataraguru, Lorong. Kulkas RT.002,RW.004, Kelurahan Wajo Kecamatan Murhum, Kota Bau-bau, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 27 Januari 2018 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor 138/Pdt.G/2018/PA.TTE tanggal 21 Februari 2018, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2017 Pemohon dengan Termohon melangsung pernikahan yang catat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor

Hal 1 dari 5 hal. Put.Nomor 138/Pdt.G/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Murhum, Kota Bau-bau, sesuai dengan kutipan

Akta Nikah Nomor : 0129/25/V/2017 tanggal 19 Mei 2017;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua masing-masing sampai sekarang;

3. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon, telah hidup berpisah;

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak berjalan dengan baik karena sebelum pernikahan Termohon membeberkan aibnya Pemohon ke teman-teman Pemohon dengan terang-terangan mengatakan didepan tetra-teman bahwasanya Termohon hamil diluar nikah setelah berhubungan badan dengan Pemohon;

5. Bahwa Termohon selain mengaku hamil ternyata Termohon telah memlsukan kehamilannya, karena menurut pengakuannya Termohon mengatakan bahwa Termohon telah hamil anggur namun setelah menikah Pemohon dan Termohon memeriksakan kehamilan kedokter tidak ditemukan adanya kehamilan pada Termohon;

6. Bahwa Termohon cenderung plin-plan terhadap kehamilannya yang cenderung membohongi keluarga Pemohon dan juga keluarga Termohon itu sendiri;

7. Bahwa Pemohon tidak ridho atas semua perlakuan dan tindakan Termohon tersebut dan ingin berpisah (cerai) dengan Termohon

Berdasar alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate c/q Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Rahman Fitra Bin La Taraisa) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Lisma Yanti Binti Mar'at Tommy) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku

Subsidaire :

Hal 2 dari 5 hal. Put.Nomor 138/Pdt.G/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dan Termohon tidak hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar kembali membina rumah tangga dengan Termohon. Pemohon dengan menyadari sendiri untuk kembali membina rumah tangganya seperti sedia kala dan menyatakan bermohon mencabut perkaranya;

Menimbang atas izin majelis hakim Pemohon didepan sidang menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis berupaya mendamaikan kedua belah pihak dan berhasil tercapai perdamaian dengan kesadaran sendiri untuk kembali membina rumah tangganya, kemudian Pemohon menyatakan mohon untuk mencabut Permohonannya;

Menimbang bahwa dengan tercapainya kerukunan dalam proses penasehatan oleh majelis hakim Pemohon menyatakan dimuka persidangan mencabut perkaranya karena antara Pemohon dan Termohon telah menyadari bahwa perceraian baik moral maupun secara sosial berimplikasi negative oleh karena Pemohon dan Termohon kembali rukun untuk membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah;

Menimbang bahwa oleh karena didepan sidang Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena Pemohon telah Kembali rukun dan Termohon belum memberi jawaban, maka permohonan pencabutan permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Hal 3 dari 5 hal. Put.Nomor 138/Pdt.G/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pencabutan perkara adalah hak Pemohon yang harus dihargai berdasarkan ketentuan pasal 271 dan 272, RV pencabutan perkara yang telah terdaftar dipengadilan dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor; 138/Pdt.G/2018/PA.TTE di cabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 506.500,- (lima ratus enam ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 23 April 2018 M, bertepatan dengan tanggal 8 Syaban 1439 H, oleh kami **Drs. H. Mursalin Tobuku** sebagai Ketua Majelis, **Ismail Suneth, S.Ag, MH** dan **Drs. Zainal Goraah, MH** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Marini Abdullah. S.Hi** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal 4 dari 5 hal. Put.Nomor 138/Pdt.G/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ismail Suneth, S.Ag, MH

Drs. H. Mursalin Tobuku

Hakim Anggota,

Drs. Zainal Goraah, MH

Panitera Pengganti,

Marini Abdullah, S. HI

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	415.500,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai	Rp	6.000,-

J u m l a h Rp. 506.500,-

(lima ratus enam ribu lima ratus rupiah)

Hal 5 dari 5 hal. Put.Nomor 138/Pdt.G/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)